



**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan**  
**DENGAN**  
**PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN Pencarian dan Pertolongan**

NOMOR : MoU-50/KS.01.01/VI/BSN-2026

NOMOR : MOU.209/HK.102/VI/ASDP-2026

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga Puluh bulan Juni tahun dua ribu dua puluh enam ( 30-06-2026), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan**, suatu Lembaga Pemerintah Nonkementerian, yang berkedudukan di Gedung Basarnas, Jalan Angkasa Blok B.15 Kav. 2-3 Kemayoran, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh **MARSEKAL MADYA TNI MOHAMMAD SYAFII**, selaku Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/TPA Tahun 2025 tanggal 12 Februari 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, yang dengan ini bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, selanjutnya disebut **"PIHAK PERTAMA"**.
- II. **PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)**, suatu Badan Usaha Milik Negara berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan dan tunduk pada hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 82 tanggal 29 Juni 1993 yang dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor C2.13294.01.01-94 tanggal 8 Desember 1993, dan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Akta Nomor 15 tanggal 26 Januari 2026 yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan data perseroannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum Republik Indonesia masing-masing berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0049825 Tahun 2026 tanggal 19 Februari 2026 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.09-0071516 Tahun 2026 tanggal 19 Februari 2026, berkedudukan di Jakarta Pusat, dalam hal ini

diwakili oleh **HERU WIDODO**, selaku Direktur Utama, berdasarkan Akta Nomor 03 tanggal 9 Maret 2026 yang dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan dan telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan dari Menteri Hukum RI Nomor AHU-AH.01.09-0143867, tanggal 16 Maret 2026, dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk perseroan terbatas yang bergerak di bidang jasa kepelabuhanan, penyeberangan dan jasa lainnya terkait angkutan penyeberangan dan kepelabuhanan yang mengelola pelabuhan komersial di Indonesia; dan
- c. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** perlu adanya kerja sama penyelenggaraan pencarian dan pertolongan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7142);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4849) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 7003);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 467, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6060);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6061); dan
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat membuat Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan, yang selanjutnya disebut ("**Nota Kesepahaman**").

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan pencarian dan pertolongan.
- (2) Tujuan dari dibuatnya Nota Kesepahaman ini untuk mendukung tugas pokok dan fungsi serta mewujudkan kesamaan pola pikir dan pola tindak **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:
  - a. Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
  - b. Latihan bersama Pencarian dan Pertolongan;
  - c. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
  - d. Pemanfaatan Sumber Daya;
  - e. Pertukaran Data dan/atau Informasi serta kontak *Comand Center* **PARA PIHAK**;
  - f. Kegiatan lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**;
- (2) Bentuk dari ruang lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK**, dan hal-hal lainnya akan disepakati kemudian dan dituangkan dalam Perjanjian.
- (3) Untuk mencapai tujuan dalam ruang lingkup sebagaimana tersebut dalam ayat (1), **PARA PIHAK** menyetujui hal-hal antara lain sebagai berikut:
  - a. Mendukung dan memberikan kontribusi sesuai dengan keahlian, kemampuan dan kewenangan yang dimilikinya dalam rangka mewujudkan rencana kerja sama;
  - b. Melakukan usaha-usaha yang wajar untuk mengidentifikasi dan mengusulkan alternatif solusi untuk menyelesaikan setiap hambatan; dan
  - c. Memberikan informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing **PIHAK** terkait rencana dan pelaksanaan kerja sama dengan tetap memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan ruang lingkup Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK**.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, **PARA PIHAK** menunjuk pejabat yang berwenang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Pasal 4**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU DAN BERAKHIRNYA NOTA KESEPAHAMAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**
- (2) Nota Kesepahaman ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani sampai dengan terjadinya hal-hal sebagai berikut :
  - a. Berakhirnya jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman (untuk selanjutnya disebut "Jangka Waktu");
  - b. Salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.
- (3) **PIHAK** yang akan memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir atau akan diakhiri.
- (4) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir, baik karena berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau karena keinginan salah satu **PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mempengaruhi tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 6**  
**KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** akan memperlakukan seluruh data dan informasi-informasi yang diterima atau didapatkan berkenaan dengan Nota Kesepahaman ini, atau mengenai permasalahan yang diajukan berkaitan dengan Nota Kesepahaman, dan negosiasi-negosiasi terkait dengan Nota Kesepahaman ini, sebagai suatu rahasia dan tidak akan, tanpa kesepakatan Pihak pengungkap untuk menggunakan informasi-informasi tersebut untuk tujuan apapun selain untuk perencanaan dan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dan tidak akan memberikan data atau informasi tersebut kepada pihak ketiga manapun atau menggunakan atau menyalin data dan informasi tersebut, kecuali untuk data dan informasi yang secara tegas diizinkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** tidak akan memberikan data atau informasi tersebut kepada pihak lain manapun atau menggunakan atau menyalin data dan informasi yang terkait dengan atau tertuang di Nota Kesepahaman ini, kecuali untuk data dan informasi yang secara tegas diizinkan berdasarkan Nota Kesepahaman ini atau berdasarkan izin tertulis dari **PARA PIHAK**

**Pasal 7**  
**PERNYATAAN**

- (1) **PARA PIHAK** menyatakan bahwa segala informasi, dokumen dan keterangan yang diberikan adalah benar dan/atau tidak menyesatkan. Masing-masing **PIHAK** bertanggung jawab kepada **PIHAK** lainnya atas segala kerugian yang diderita **PIHAK** lainnya tersebut apabila terbukti dengan sengaja memberikan informasi, dokumen atau keterangan yang dibuat bersifat tidak benar dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kesalahan pengambilan keputusan oleh **PIHAK** lainnya.

- (2) **PARA PIHAK** menyatakan bahwa pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan secara profesional dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

## **Pasal 8** **ANTI PENYUAPAN**

- (1) **PARA PIHAK** menyepakati tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang mengakibatkan terjadinya ketidakwajaran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini namun tidak terbatas pada tindakan penipuan, penggelapan, pemerasan, kolusi, penyuapan, gratifikasi, korupsi, kecurangan, pemalsuan dan tindakan lain yang tidak sesuai dengan etika bisnis yang baik serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia termasuk mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, penerapan praktik *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) termasuk peraturan yang mengatur mengenai tata kelola anti penyuapan yang berlaku di lingkungan **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PARA PIHAK** menyepakati bahwa Nota Kesepahaman ini dilaksanakan dengan itikad baik, tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya, menerima serta bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**, menghindari serta mencegah terjadinya konflik kepentingan (*conflict of interest*), menghindari serta mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain, dan tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

## **Pasal 9** **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini beserta segala akibat hukumnya tunduk dan berlaku serta ditafsirkan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia.
- (2) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan atau perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan dan syarat-syarat Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

## **Pasal 10** **KORESPONDENSI**

- (1) Segala bentuk pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim kepada narahubung dengan alamat-alamat di bawah ini:

**a. PIHAK PERTAMA**

Narahubung : Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama  
Alamat : Gedung Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Lantai 4,  
Jl. Angkasa Blok B.15, Kav 2-3, Kemayoran Jakarta Pusat  
Nomor Telepon : 021-65701116  
Surat Elektronik : [kerjasama\\_basarnas@basarnas.go.id](mailto:kerjasama_basarnas@basarnas.go.id)



**b. PIHAK KEDUA**

Narahubung : Group Head Kualitas, Kesehatan, Keselamatan, Keamanan dan Lingkungan  
Alamat : PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Jl. Jenderal Ahmad Yani Kav. 52 A, Cempaka Putih Timut, Jakarta Pusat  
Nomor Telepon : 021-420-89-12/081991911910  
Surat Elektronik : hse@asdp.id

- (2) Apabila terjadi perubahan narahubung atau alamat korespondensi atau perubahan lainnya, maka perubahan tersebut wajib diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender setelah terjadinya perubahan tersebut.

**Pasal 11  
EVALUASI DAN PERUBAHAN**

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Kecuali ditentukan lain dalam Nota Kesepahaman ini, setiap perubahan ketentuan Nota Kesepahaman hanya dapat dilakukan secara tertulis, disetujui dan ditandatangani **PARA PIHAK**, dan akan dituangkan ke dalam suatu amandemen atau dokumen tertulis lainnya yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Usulan perubahan terhadap Nota Kesepahaman ini harus diajukan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan yang diusulkan tersebut.

**Pasal 12  
LAIN-LAIN**

- (1) **PARA PIHAK** memahami bahwa Nota Kesepahaman ini bersifat tidak eksklusif (*non exclusive*) sehingga masing-masing **PIHAK** dapat melakukan atau masuk dalam suatu negosiasi atau diskusi dan/atau menandatangani perjanjian dengan pihak ketiga manapun untuk berpartisipasi dalam kerja sama serupa atau mencakup secara luas subjek yang sama seperti yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini, tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- (2) Ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini merupakan pernyataan kesepahaman serta maksud secara prinsip dari **PARA PIHAK**. Oleh karena itu, Nota Kesepahaman ini tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum, kecuali ketentuan Pasal 6 mengenai Kerahasiaan, Pasal 7 mengenai Pernyataan, dan Pasal 9 mengenai Penyelesaian Perselisihan.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat bahwa masing-masing **PIHAK** tidak diperkenankan untuk mengalihkan sebagian maupun seluruh hak dan/atau kewajibannya sebagaimana tercantum di dalam Nota Kesepahaman ini kepada **PIHAK** ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya.
- (4) Dalam hal suatu ketentuan yang terdapat dalam Nota Kesepahaman ini dinyatakan tidak sah atau tidak dapat diberlakukan secara hukum, baik secara keseluruhan maupun sebagian oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau atas perintah pengadilan, maka ketidaksaahan atau ketidakberlakuan tersebut hanya berkaitan pada ketentuan itu atau sebagian dari padanya. Sedangkan ketentuan lainnya dari Nota

Kesepahaman ini akan tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum secara penuh. **PARA PIHAK** selanjutnya setuju bahwa terhadap ketentuan yang tidak sah atau tidak dapat diberlakukan sebagaimana dimaksud ayat ini akan diganti dengan ketentuan yang sah menurut hukum yang dituangkan secara tertulis dalam suatu kesepakatan tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

- (5) Dokumen-dokumen atau kesepakatan-kesepakatan yang terkait dengan Nota Kesepahaman ini yang telah dibuat oleh **PARA PIHAK** sebelum ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** kecuali ditentukan lain dalam Nota Kesepahaman ini.
- (6) Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini terdapat kebijakan pemerintah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang mempengaruhi atau mengakibatkan perubahan atas isi dan ketentuan Nota Kesepahaman ini, maka selanjutnya **PARA PIHAK** akan melakukan penyesuaian dan menandatangani dokumen sebagaimana diperlukan.
- (7) Jika terdapat salah satu atau lebih ketentuan dalam Nota Kesepahaman ternyata tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan atau putusan pengadilan dan/atau perintah institusi yang berwenang maka **PARA PIHAK** setuju bahwa ketentuan lainnya dalam Nota Kesepahaman tetap berlaku dan dapat dilaksanakan serta tidak akan terpengaruh.
- (8) Dalam hal terjadi pemutusan dan/atau pengakhiran Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

### **Pasal 13 PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

  
**PIHAK PERTAMA**  
**MARSEKAL MADYA TNI MOHAMMAD SYAFII**  
KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN  
PERTOLONGAN

  
**PIHAK KEDUA**  
  
**HERU WIDODO**  
DIREKTUR UTAMA

